

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah SWT menciptakan manusia secara berpasang-pasangan hal ini memiliki tujuan untuk hidup bersama secara berdampingan, dan dapat saling tolong menolong dalam segala situasi yang terjadi, dalam hal ini manusia di juluki sebagai makhluk yang memiliki jiwa sosial tinggi.¹ Islam sebagai agama yang paling sempurna yang berpegang teguh pada keadilan dan penebar “*rahmatan lil’alamin*” (rahmat bagi alam semesta), salah satunya adalah dengan adanya ajaran tentang perkawinan, hal ini bertujuan agar manusia tidak seperti makhluk lainnya, agar manusia tidak seperti hewan yang dengan bebas mengikuti hawa nafsu nya tanpa ada suatu aturan. Dengan adanya ajaran mengenai perkawinan diharapkan dalam kehidupan manusia bisa terwujud menjadi rumah tangga yang *sakinah*, serta diwarnai dengan *mawaddah* dan *rahmah*.² Allah SWT berfirman dalam Surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.³

¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1982), h. 9.

² Rinzani manzilla hakim an-nashr, “*Perkawinan Dibawah Umur Tanpa Dispensasi Nikah (Studi Kasus di Desa Citra Jaya Kecamatan Binong Kabupaten Subang)*”, (Skripsi UIN Sunan Gunung Djati Bandung), 2017, h. 1.

³ Muhammad Sohib Tohir, *Al-Qur’an Hafalan dan Terjemahan* (Q.S Ar-rum: 21) Al-mahira, 2015. h. 406.

Perkawinan atau pernikahan bersal dari bahasa arab yakni *annikah* menurut etimologi berarti (menghimpun). Kata *annikah* jika di tafsirkan dapat memiliki arti suatu akad atau persetubuhan. Menurut Al-Imam Abul Hasan an-Naisaburi berpendapat: "Menurut al-Azhari, *annikaah* dalam bahasa Arab bermakna alwath-u (persetubuhan). Sedangkan untuk kata Perkawinan yang terkenal pada kalangan masyarakat atau disebut nikah karena hal ini menjadi sebab persetubuhan." Sedangkan jika berdasarkan syariat, Ibnu Qudamah berpendapat: "Nikah menurut syari'at adalah suatu akad perkawinan. Ketika kata nikah diucapkan oleh seseorang secara mutlak, maka kata itu bermakna demikian sebagaimana yang ia katakan, selagi tidak ada satu dalil pun yang memalingkan darinya."⁴ Sedangkan dalam bahasa Indonesia di kalangan masyarakat lebih masyhur dengan kata perkawinan. Namun sayangnya sampai saat ini masih terdapat beberapa golongan masyarakat yang masih sering kali memperdebatkan antara kata perkawinan dan pernikahan, padahal dua kata tersebut pada dasarnya hanya berbeda dalam penarikan asal katanya saja.⁵

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan adalah "Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".⁶ Sedangkan pengertian perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 adalah "Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizha* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah".⁷

Perkawinan bukan suatu peristiwa yang bersifat sementara melainkan di lakukan untuk dapat di jalani selama seumur hidup, namun sayangnya dalam kehidupan manusia tidak semua manusia dapat memahami bahwa hakekat dan tujuan dari perkawinan adalah untuk mendapatkan kebahagiaan yang sejati dalam rumah tangga. Sebaiknya ketika perkawinan akan di lakukan perlu adanya

⁴ Yusuf bakhtiar, *fiqh nikah*, (Kampus Sebelas Maret, Ma'had Ad-dzikir, 2010), h. 61.

⁵ Habibah Fiteriana, "Urgensi Penetapan Usia Perkawinan di Indonesia Prespektif Sadd Adz-dzar'iah dan Maqashid Syari'ah", Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam, Vol 4, No. 1, 2023, h. 86.

⁶ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁷ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.

persiapan yang matang terkhusus bagi kedua calon mempelai, dalam pernikahan di perlukan kematangan jasmani dan rohani, kedua hal tersebut merupakan dua unsur penting sebagai fondasi dalam menjalankan rumah tangga yang penuh dengan tanggung jawab. Dalam hal ini perkawinan pada kalangan anak sangat rentan.

Perkawinan anak adalah suatu praktik perkawinan yang di lakukan oleh pasangan yang mana salah satunya ataupun keduanya memiliki usia yang masih muda, yang mana usia mereka belum menginjak 19 tahun. Kebanyakan seseorang yang masih muda dan belia dalam menempuh kehidupan berumah tangga hanya dapat mengartikan bahwa dalam rumah tangga hanya perlu cinta sebagai suatu keindahan dan romantisme saja. Mereka sudah berani melakukan perkawinan padahal mereka hanya baru memiliki cinta emosi semata, karena belum di ikat oleh rasa tanggung jawab yang sempurna.⁸ Menurut E.B. Subakti perkawinan usia muda pada kalangan anak-anak mengandung resiko besar karena secara mental mereka belum siap untuk memikul tanggung jawab yang besar dalam rumah tangga sebagai sebuah keluarga.

Perkawinan anak di bawah umur dapat menimbulkan problematika, dari segi dalam undang-undang perkawinan maupun perspektif kompilasi hukum Islam. Perkawin di bawah umur yang terjadi ditengah masyarakat dapat menimbulkan banyak dampak, pernikahan di bawah umur ini telah merugikan kepentingan anak dan akan sangat membahayakan kesehatan anak. Adapun dampak dari pernikahan di bawah umur dapat dinilai dari berbagai pendekatan sudut pandang. Di antaranya dampak hukum yang dapat timbul apabila orang yang melakukan perkawinan di bawah umur mengabaikan peraturan hukum yang sudah di tetapkan, dampak psikologis dan dampak biologis yang mana secara biologis, organ-organ reproduksi anak yang baru menginjak akil baligh masih berada pada proses menuju kematangan sehingga pada hakikatnya organ-organ tersebut belum siap untuk di pakai melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi jika sampai hamil dan melahirkan anak, dalam hal ini kelahiran pada usia muda dapat menyebabkan

⁸ Yuni Harlina, "Tinjauan Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam (Studi UU NO. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU NO. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)". Jurnal Hukum Islam, Vol. 20, No. 2, 2020, h. 220.

tingginya angka kematian ibu dan anak, berdampak dapat kehilangan pendidikan, dan berdampak fatal yang dapat berakibat terjadinya perceraian.

Tujuan utama dari perkawinan adalah untuk menciptakan keluarga harmonis, keluarga *sakinah, mawaddah warrahmah*. Untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan langgeng, perlu adanya kesiapan dan kematangan dari calon pengantin tersebut untuk mengarungi bahtera rumah tangga. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, dewasa adalah sampai umur akil baligh (bukan kekanak-kanakan atau remaja lagi) dalam hukum Islam, usia dewasa di kenal dengan *baligh*.⁹

Selama menjalankan perkawinan akan dijumpai berbagai permasalahan yang menuntut kedewasaan suami maupun istri dalam penyelesaiannya, sehingga dalam hal ini sudah nampak jelas bahwa sebuah perkawinan yang di butuhkan bukan hanya kesiapan materi saja, akan tetapi juga kesiapan mental dan kedewasaan untuk mengaranginya.¹⁰ Menurut Dwi Listyawardhani selaku Plt Deputy Bidang Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengatakan “pasangan muda biasanya belum bisa mempersiapkan kehidupan keluarga dalam menjalani rumah tangga, sehingga hal ini sangat rentan menjadi pemicu terjadinya perceraian”.¹¹ Perkawinan di usia muda sangat rentan ditimpah masalah karena tingkat pengendalian emosi belum stabil.

Ilmu Psikologi menjelaskan bahwa fase kedewasaan seorang manusia baru dimulai ketika awal usia 20-an sampai usia 30-an tahun, pada sekitaran masa ini mulai terbentuknya suatu kepribadian yang mandiri baik secara ekonomi, dalam mengembangkan karir bahkan waktu pemilihan pasangan yang tepat untuk menjalin ikatan perkawinan.

Indonesia sampai saat ini masih menyandang status darurat perkawinan di bawah umur yang terjadi pada kalangan anak-anak dengan hasil survey 8,93% khususnya bagi kalangasn wanita menikah pada usia antara 15-19 tahun, bahkan terdapat beberapa pengantin wanita di Indonesia memiliki kelahiran pertama pada

⁹ Aden Rosadi, *Hukum Administrasi Perkawinan*,(Bandung: simbiosis rekatama media, 2021) h. 53.

¹⁰ Siah Khosyi'ah dan Gozwan M. Jundan, “*Perceraian Usia 3 Tahun Perkawinan Dari Pasangan Muda*”, Jurnal Hukum dan Peradilan Islam, Vol. I, No. 2, September 2020, h. 147.

¹¹ Ibid, h. 152.

usia 18 (delapan belas) tahun. Hal ini menjadikan Indonesia di urutan ke-7 sebagai negara yang memiliki tingkat perkawinan di bawah umur pada kalangan anak-anak tertinggi di dunia dan Ke-2 tertinggi di ASEAN setelah Kamboja.¹² Berdasarkan dari data survei sosial ekonomi Nasional (SUSENAS) menunjukkan bahwa perkawinan di bawah umur yang terjadi pada kalangan anak-anak paling banyak terjadi di wilayah Sulawesi Barat, Kalimantan Selatan, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Kalimantan Barat.¹³ Mengenai perkawinan anak yang dilakukan di Negara Indonesia diperbolehkan dengan syarat mengajukan Dispensasi Perkawinan ke Pengadilan Agama.

Dispensasi adalah pengecualian atau penyimpangan dari suatu peraturan yang ada.¹⁴ Dispensasi kawin berdasarkan Pasal 1 angka 5 PERMA No. 5 Tahun 2019 adalah “Pemberian izin kawin oleh Pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan”.¹⁵ Jadi dispensasi merupakan suatu keringanan yang bertujuan untuk menembus rintangan yang pada hakikatnya tidak di berikan izin, dispensasi merupakan penyisihan pelarangan dalam hal yang khusus (relaxation legis). Menurut Hilman Hadikusuma Dispensasi kawin adalah suatu perkawinan yang terjadi dimana mempelai atau salah satunya belum mencapai umur yang diisyaratkan oleh undang-undang yang berlaku.

Al-Qur’an yang berkedudukan sebagai sumber utama bagi hukum Islam di dalamnya tidak ada ketentuan mengenai batas minimal usia perkawinan. Namun dalam Al-Qur’an hanya menyiratkan dalam Surat An-Nisa’ ayat 6:

وَابْتُلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ

¹² Levana Safira dkk, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Perkawinan di Bawah Umur Tanpa Dispensasi Kawin dari Pengadilan” Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad, Volume 4, Nomor 2, Juni 2021, h. 212.

¹³ Mardi Candra, *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta, kencana, 2021), h. 5.

¹⁴ R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT.Pradnya Paramitha, 1996), h. 36

¹⁵ Perma No 5 Tahun 2019.

غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ
إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا (٦)

“Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya. Janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menghabiskannya) sebelum mereka dewasa. Siapa saja (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan siapa saja yang fakir, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang baik. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Cukupilah Allah sebagai pengawas.”¹⁶

Ayat ini tidak menjelaskan secara rinci mengenai batasan usia perkawinan hanya di dalamnya tercantumkan lafadz *balagh al-nikah* pada ayat tersebut yang dijadikan landasan oleh para fuqaha dalam merumuskan batas minimal usia perkawinan. Lafadz *balagh al-nikah* ini ditafsirkan oleh Hamka sebagai kedewasaan. Beliau memperjelas bahwa dewasa disini tidak bergantung pada umur, namun pada kedewasaan pikiran dan kecerdasan akal. Sedangkan dalam Tafsir Al-Kabir Ar-Razi mengatakan bahwa tanda kedewasaan pada umumnya diketahui apabila telah datang mimpi, telah mencapai usia tertentu, telah datang haid, terjadi kehamilan, serta sudah mulai tumbuh rambut pada daerah tertentu.¹⁷ Berdasarkan tafsir Al-Qurtubi pendapat dari Imam Hanbal yaitu ketika berumur 15 tahun hal ini sudah terhitung dewasa disebabkan karena sudah baligh, walaupun belum bermimpi. Sedangkan ulama madinah merujuk pada pendapat Abu Hanifah bahwa umur baligh terhitung ketika ber usia 19 tahun untuk seorang laki-laki sedangkan untuk seorang gadis berumur 17 tahun.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa perkawinan anak dapat memicu banyak problematika, namun dalam hal perkawinan anak di bawah umur menurut pandangan islam tidak di haramkan asalkan anak tersebut sudah *baligh*, hal ini pun di contohkan oleh Rosulullah yang menikahi Aisyah yang sudah *baligh* pada usia 9

¹⁶ Muhammad Sohib Tohir, *Al-Qur'an hafalan dan Terjemahan* (Q.S An-Nisa ayat 6), Al-Mahira, 2015. h. 77.

¹⁷ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (jakarta, PT Intermasa, 2003), h. 86.

Tahun, peristiwa tersebut mengacu pada Q.S. An-Nisa' ayat 6 dan berdasarkan kaidah Ushul:

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ.

“Hukum asal sesuatu adalah boleh, hingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya.¹⁸

Perkawinan adalah ikatan suci yang merupakan ibadah paling lama di jalankan yakni selama sepanjang umur, pernikahan merupakan suatu perbuatan yang mulia yang bertujuan untuk menghindarkan manusia dari hal-hal yang *madharat*. Hal ini berdasarkan hadits berikut:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

“Hai sekalian pemuda, barangsiapa di antara kalian sudah memiliki kemampuan, segeralah menikah, karena menikah dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang belum sanggup menikah, berpuasalah, karena puasa akan menjadi benteng baginya.” (Muttafaq ‘Alaihi).¹⁹

Banyaknya mudharat yang muncul dari perkawinan di bawah umur pada pasangan yang masih kanak-kanak, maka perlu ada upaya pencegahan agar dampak

¹⁸ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyah fi Ushul al Fiqh wa Al Qawaid Al Fiqhiyah*, (Jakarta: Sa'adiyah Putera, 1927), h. 48.

¹⁹ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Al-Jami' Ash-Shahih*, Jilid 3 (Kairo: Al-Maktabah Al-Salafiyah, 1979), hal. 355; Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim* (Arab Saudi: Daar As-Salam, 2000), hal. 585-586; Abu Abdurrahman Ahmad bin Syu'aib An-Nasai, *Sunan Al-Kubra*, Jilid 5 (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001), hal. 149; Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Azdi As-Sijistani, *Sunan Abu Dawud* (Beirut: Daar al-Risalah al-'Alamiah, 2009), hal. 389; Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi, *Al-Jami' Al-Kabir* (Beirut: Daar al-Gharb al-Islami, 1996), hal. 378; Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah Al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah* (Amman: Bayt al-Afkar al-Dauliyyah, 1999), hal. 201.

buruk dari perkawinan di bawah umur bisa secara perlahan ditekan seminimal mungkin, dengan mengacu pada kaidah Fiqih yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan”.²⁰

Mengacu pada sumber hukum Al-Qur'an dan Hadist sebagaimana yang di jelaskan di atas, badan Pemerintah ber upaya memberikan ketentuan batas umur bagi masyarakat Indonesia sebagai patokan untuk masyarakat dapat melangsungkan perkawinan, dengan melahirkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang muncul sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pengesahan revisi undang-undang perkawinan ini merupakan sebuah langkah penting yang di lakukan oleh pemerintah sebagai upaya untuk memberi perlindungan terhadap anak di Indonesia, terkhusus dalam hal mencegah praktik perkawinan anak. Hal ini beralasan karena perkawinan pada usia anak banyak menimbulkan dampak negatif baik bagi tumbuh kembang anak, menjadi faktor tidak terpenuhinya hak dasar anak²¹ dan tentunya menjadi salah satu faktor tingginya angka perceraian di Pengadilan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat (1) perkawinan hanya di izinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilhan belas) tahun. Terjadinya perubahan batas minimal usia perkawinan adalah suatu upaya yang di lakukan pemerintah untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa dalam menjalankan perkawinan perkara usia adalah salah satu bagian yang penting dalam menjalankan perkawinan agar dapat menjiwai dasar-dasar perkawinan, hal ini dapat membantu mempersiapkan dalam membangun kualitas generasi muda Indonesia untuk masa depan yang lebih maju. Jika kita kaji ulang, mengenai batasan minimal usia di perolehnya melaksanakan perkawinan yang tercantum dalam undang-undang perkawinan sebenarnya sangat berpotensi dapat membantu menekan aspek

²⁰Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyah fi Ushul al Fiqh wa Al Qawaid Al Fiqhiyah*, (Jakarta:Sa'adiyah Putera, 1927), h. 43.

²¹ Aden Rosadi, *Hukum Administrasi Perkawinan*, (Bandung, Simbiosis Rekatama Media, 2021) h. 19.

madharat, sehingga akan banyak timbul masalah yang bertujuan untuk mewujudkan perkawinan yang harmonis antara suami isteri, sekaligus mencegah kejadian-kejadian yang tidak diinginkan dalam rumah tangga.

Langkah preventif yang dilakukan oleh pemerintah terhadap bahaya perkawinan di bawah umur melalui ketentuan batas minimal usia yang telah ditetapkan sangat tepat dan selaras dengan maksud hukum Islam yakni untuk menghindari mafsadat dan mewujudkan mashlahat. Dalam hal ini pemerintah mengatur mengenai syarat melaksanakan pernikahan di bawah umur dengan ketentuan tertentu, ketentuan tersebut tercantum dalam UU No 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (2) tentang perkawinan yang menyebutkan bahwa: “Dalam hal penyimpangan terhadap pasal 7 ayat (1) dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki dan wanita”.

Pemerintah Indonesia melakukan suatu analisis putusan sebagai upaya untuk mengakhiri perkawinan di bawah umur yang terjadi pada kalangan anak dan di samping itu pemerintah mengembangkan strategi nasional dengan menggunakan mesin analisis pembaca putusan yang dilakukan oleh mitra universitas dan OMS. Ternyata meskipun pemerintah sudah memperbaharui batasan usia perkawinan bagi calon pengantin pria dan wanita akan tetapi hasil yang ditunjukkan dari analisis tersebut bahwasannya masih terdapat lebih dari 95% perkawinan di bawah umur di Indonesia terjadi tanpa mengajukan permohonan dispensasi kawin sesuai persyaratan dalam Hukum Indonesia yang tercantum dalam UU no 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat (2) tentang perkawinan.²²

Meskipun sudah ada ketentuan sebagaimana yang sudah penulis uraikan di atas, pada kenyataannya masih terdapat masyarakat yang mengesampingkan hal tersebut. Sampai saat ini masih banyak realita yang terjadi di kehidupan masyarakat tidak sesuai dengan teori yang ada di dalam undang-undang perkawinan dan kompilasi hukum islam, tetapi masih saja ada yang mempraktekkan perkawinan di bawah umur tanpa adanya penetapan dispensi kawin dari Pengadilan Agama. Hal

²² Mardi Candra, *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta, Kencana, 2021), h. 6.

ini salah satunya terjadi di Desa Ciaro. Desa yang berada di Kecamatan Nagreg Kab. Bandung dengan luas daerah 1.740,84 km² Desa ciaro merupakan desa yang mencakup 12 Rw. Desa Ciaro merupakan Desa yang memiliki letak paling ujung dekat dengan perbatasan Kabupaten Garut. Berdasarkan data penduduk Desa Ciaro mencapai 3.655.878 jiwa dengan tingkat pendidikan rata-rata sampai SMA dengan rata-rata tingkat pekerjaan berprofesi sebagai buruh harian lepas dan buruh tani. Berdasarkan data dari KUA Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung, Desa Ciaro merupakan desa yang memiliki angka perkawinan paling tinggi di bandingkan dengan Desa lain yang ada di Kecamatan Nagreg yakni selama 1 Tahun terdapat 79 pasang pengantin yang mendaftarkan perkawinan nya dan tercatat secara resmi di KUA Kecamatan Nagreg,²³ selain dari itu pada faktanya penduduk Desa Ciaro banyak melakukan pernikahan di bawah umur yang tidak tercatat di KUA Kecamatan Nagreg. hal ini terjadi karena para pasangan yang melakukan perkawinan di bawah umur tidak melakukan dispensasi ke Pengadilan Agama. Berikut data pasangan yang menikah di bawah umur tanpa penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama di Desa Ciaro Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung.

Tabel 1.1 Statistik Jumlah Perkawinan di Bawah Umur Tanpa Penetapan Dispensasi di Desa Ciaro

No.	Tahun	Usia saat menikah	Jumlah
1.	2019	<ul style="list-style-type: none"> • 18 Tahun & 17 Tahun • 19 Tahun & 15 Tahun • 19 Tahun & 16 Tahun • 17 Tahun & 17 Tahun • 19 Tahun & 18 Tahun 	5 pasangan
2.	2020	<ul style="list-style-type: none"> • 18 Tahun & 17 Tahun • 22 Tahun & 18 Tahun • 18 Tahun & 16 Tahun 	6 pasangan

²³ Data Statistik KUA Kec. Nagreg Tahun 2022.

		<ul style="list-style-type: none"> • 19 Tahun & 16 Tahun • 17 Tahun & 17 Tahun • 16 Tahun & 16 Tahun 	
3.	2021	<ul style="list-style-type: none"> • 18 Tahun & 17 Tahun • 31 Tahun & 18 Tahun • 23 Tahun & 17 Tahun • 22 Tahun & 18 Tahun 	4 pasangan
4.	2022	<ul style="list-style-type: none"> • 25 Tahun & 18 Tahun • 19 Tahun & 18 Tahun 	2 pasangan
5.	2023	<ul style="list-style-type: none"> • 31 Tahun & 18 Tahun • 14 Tahun & 17 Tahun • 18 Tahun & 25 Tahun • 18 Tahun & 20 Tahun 	4 pasangan

Sumber: Amil (*Lebe*) Desa Ciaro

Berdasarkan tabel di atas menjelaskan bahwa perkawinan di bawah umur yang terjadi di Desa Ciaro Kecamatan. Nagreg, Kabupaten. Bandung semenjak di perbaharunya Undang-Undang mengenai batasan usia perkawinan pada Tahun 2019 ternyata masih terdapat beberapa pasangan yang melakukan perkawinan di bawah umur tanpa adanya penetapan dispensasi dari Pengadilan Agama, bahkan pada tahun ke 2 setelah adanya Undang-Undang tersebut angka melakukan perkawinan di bawah umur tanpa adanya penetapan dispensasi dari Pengadilan Agama mengalami kenaikan²⁴, namun pada tahun berikutnya yaitu pada tahun 2020 ke tahun 2021 angka tersebut mengalami penurunan²⁵ seiring berjalannya waktu hal ini masih terus terjadi di kalangan masyarakat bahkan perkawinan sirri menjadi solusi dari perkawinan anak yang tidak melakukan dispensai kawin ke pengadilan.

²⁴ Perkawinan di Bawah Umur yang terjadi di Desa Ciaro Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung pada Tahun 2019 sebanyak 5 pasangan, sedangkan pada Tahun 2020 meningkat menjadi 6 pasangan.

²⁵ Angka perkawinan di Bawah Umur yang terjadi di Desa Ciaro Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung pada Tahun 2020 yang tadinya 6 pasangan sementara pada Tahun 2021 menurun menjadi 4 pasangan.

Berdasarkan data awal di lapangan, akibat terkendala pada responden yang sulit di hubungi saya mendapatkan 5 pasangan yang melangsungkan Perkawinan tanpa penetapan dispensasi dari Pengadilan Agama.²⁶

Tabel 1.2 Nama Pasangan Yang Melakukan Perkawinan di bawah Umur Tanpa Penetapan Dispensasi di Desa Ciaro

No.	Nama Istri	Nama Suami
1.	Lia	Umam
2.	Meisya	Agung Cahyadi
3.	Tia Renjani	Aren Krepit Dermawan
4.	Pipit	Rohman
5.	Ayu	Jajang

Sumber: Amil (*Lebe*) Desa Ciaro

Pasangan Lia dan Uman merupakan pasangan yang melakukan praktik perkawinan di bawah umur tanpa penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama, Lia menikah pada usia 18 Tahun sedangkan Uman pada usia 31 Tahun. Perkawinan yang mereka lakukan di laksanakan secara sirri di sebabkan karna umam yang notabennya sudah berusia 31 Tahun.

Pasangan Meisya dan Suami merupakan pasangan yang melakukan praktik perkawinan di bawah umur tanpa penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama, Meisya menikah pada usia 14 Tahun dan Suami nya berusia 17 Tahun. Perkawinan yang mereka lakukan di laksanakan secara sirri di sebabkan karna Meisya hamil di luar Perkawinan.

Pasangan Tia Renjani dan Aren Krepit Dermawan merupakan pasangan yang melakukan praktik perkawinan di bawah umur tanpa penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama, Tia menikah pada usia 16 Tahun dan Aren berusia 17 Tahun. Perkawinan yang mereka lakukan di laksanakan secara sirri di sebabkan karna Tia hamil di luar Perkawinan.

Pasangan Pipit dan Rohman merupakan pasangan yang melakukan praktik perkawinan di bawah umur tanpa penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan

²⁶ Wawancara dengan lebe/ amil, “Puspita Nurul Fauziah (Peneliti)”, Kp. Cijolang, RT 03 RW 08, Desa Ciaro, Kecamatan. Nagreg Kabupaten. Bandung, Tanggal 16 Maret 2024

Agama, Pipit menikah pada usia 18 Tahun sedangkan Rahman pada usia 19 Tahun. Perkawinan yang mereka lakukan di laksanakan secara sirri di sebabkan karna sudah menjalin hubungan yang lama sehingga akhirnya di nikahkan saja di takutkan dapat terjadi hal-hal yang tidak di inginkan.

Pasangan Ayu dan Jajang merupakan pasangan yang melakukan praktik perkawinan di bawah umur tanpa penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama, Ayu menikah pada usia 16 Tahun sedangkan Jajang pada usia 24 Tahun. Perkawinan yang mereka lakukan di laksanakan secara sirri di sebabkan karna Ayu sudah tidak menempuh Pendidikan maka orang tuanya menyarankanya untuk menikah dengan Jajang yang sudah memiliki hubungan hampir 2 tahun.

Melihat adanya kontradiksi antara teori yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2019 dengan praktek perkawinan dibawah umur yang dilaksanakan oleh ammil/ lebe di Desa Ciaro, Kecamatan Nagreg, Kabupaten Bandung tersebut, maka penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian secara cermat dan bijak untuk mengetahui apa yang melatar belakangi terhadap terjadinya pelaksanaan perkawinan dibawah umur tanpa adanya Penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama.

Berdasarkan dari uraian talar belakang di atas, maka penulis mengangkat permasalahannya dalam Skripsi yang di beri judul **“PERKAWINAN DI BAWAH UMUR TANPA PENETAPAN DISPENSASI KAWIN DARI PENGADILAN AGAMA (Studi Kasus di Desa Ciaro Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung)”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang diambil dari latar belakang adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang perkawinan di bawah umur tanpa Penetapan Dispensasi kawin dari Pengadilan Agama di Desa. Ciaro, Kecamatan. Nagreg, Kabupaten. Bandung?

2. Bagaimana Faktor-faktor terjadinya perkawinan di bawah umur Tanpa Penetapan Dispensasi kawin dari Pengadilan Agama di Desa. Ciaro, Kecamatan. Nagreg, Kabupaten. Bandung?
3. Bagaimana penyelesaian Hukum perkawinan di bawah umur Tanpa Penetapan Dispensasi kawin dari Pengadilan Agama di Desa. Ciaro, Kecamatan. Nagreg, Kabupaten. Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui latar belakang perkawinan di bawah umur tanpa Penetapan Dispensasi kawin dari Pengadilan Agama di Desa. Ciaro, Kecamatan. Nagreg, Kabupaten. Bandung.
2. Mengetahui penyelesaian Hukum perkawinan di bawah umur tanpa Penetapan Dispensasi kawin dari Pengadilan Agama di Desa. Ciaro, Kecamatan. Nagreg, Kabupaten. Bandung.
3. Mengetahui Faktor-faktor terjadinya perkawinan di bawah umur tanpa Penetapan Dispensasi kawin dari Pengadilan Agama di Desa. Ciaro, Kecamatan. Nagreg, Kabupaten. Bandung.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat baik teoritis ataupun praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat terkait perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi kawin yang menjadi faktor tingginya angka perceraian dan memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait urgensi usia perkawinan di Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis dan untuk

mengetahui kemampuan penelitian dalam merangkap ilmu yang diperoleh, dan hasil dari penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak – pihak yang terkait dengan masalah penelitian ini.

E. Kerangka Berpikir

Perkawinan di Bawah Umur tanpa penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama yang penulis teliti, skripsi ini penulis kaji dengan menggunakan Teori *Maqashid Al-syari'ah*. Al-Syathibi dalam pembahasan mengenai *maqashid al-syari'ah* menjelaskan bahwa *maqashid al-syari'ah* dapat di bedakan menjadi dua kelompok, yang pertama *maqashid al-syari'ah* menurut perumusanya (*syar'i*) dan menurut pelakunya (*mukallaf*). Pengaruh yang timbul dalam kehidupan manusia mengenai maslahat dapat dibagi menjadi tiga tingkatan, salah satunya adalah *Dharuriyat* yaitu maslahat yang bersifat primer yang di bagi menjadi 5 pembahasan di antaranya adalah *Hifdz Din, Hifdz Akli, Hifdz Mal, Nifdz Nafs, dan Hifz Nasl*, hal ini sangat penting di mana kehidupan manusia sangat tergantung padanya, baik dalam hal duniyah (agama) maupun hal duniawi. Hal ini sangat penting karna jika hal itu tidak ada, kehidupan manusia di dunia bisa sengsara dan hancur sedangkan kehidupan akhirat akan menjadi rusak (mendapat siksa). Ini merupakan tingkatan maslahat yang paling tinggi. Di dalam Islam, maslahat dharuriyat ini dijaga dari dua sisi: pertama, realisasi dan perwujudannya, dan kedua, memelihara kelestariannya.²⁷

Maqashid al-syari'ah terdiri dari dua kata, *maqashid* dan *syari'ah*. Kata *maqashid* adalah bentuk *jama'* dari *maqshad* yang memiliki arti maksud dan tujuan, sedangkan kata *syari'ah* adalah hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk dipedomani manusia agar dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Maka dengan demikian, *maqashid al-syari'ah* berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariatian hukum.²⁸ Berhubungan dengan batas minimal usia perkawinan dalam merumuskan tujuan hukum Islam, kerangka *maqashid syari'ah*

²⁷ Ghofar Shidiq, “Teori *Maqashid Al-Syariah* Dalam Hukum Islam”, Jurnal Agama Islam, Vol XLIV No. 118 Tahun 2009, h. 123.

²⁸ Ibid, h. 118.

bertujuan untuk dapat menolak segala mudharat dan meraih maslahat yang sesuai dengan syari'at Islam.²⁹ Mengenai batasan usia perkawinan dalam perspektif *maqashid syari'ah* di lakukan dengan banyak pertimbangan, seperti mengacu pada Al-Qur'an dan Hadits, mengacu pada tujuan pernikahan, serta di pertimbangkan berdasarkan pandangan ilmu kontemporer seperti ilmu psikologi, medis, sosiologi dan lain-lain sehingga pemahaman yang didapat sifatnya komprehensif.³⁰

Perkawinan merupakan suatu upaya untuk mewujudkan *Hifdz Din* (menjaga Agama) karna perkawinan adalah suatu perbuatan yang di syariatkan oleh agama Islam yang bertujuan untuk beribadah dan sebagai upaya untuk mendatangkan kemaslahatan dan meninggalkan kemadharatan.

Selain dari itu bagian *Maqashid syari'ah* yang cocok diterapkan dalam perkawinan adalah *Hifdz al- Nasl* karna salah satu tujuan dari perkawinan adalah memelihara nasab. Memelihara kelangsungan keturunan atau *hifz al- nasl* di dukung dengan adanya undang-undang perkawinan yang harus di patuhi oleh masyarakat. Namun dalam hal ini bukan sekedar pembatasan mengenai anak saja, tetapi bagaimana memiliki perencanaan yang terukur sehingga terciptanya kehidupan yang sejahtera.³¹

Hifdz al- Nasl (menjaga keturunan) adalah salah satu dari kelima dasar tujuan hukum syariat, *Maqhasid al- syari'ah*. Dalam memahami maksud dari *hifz al- nasl* beberapa kalangan menafsirkannya sebatas penjagaan genealogi nasab anak terhadap bapaknya, namun jika di amati lebih lanjut sebenarnya makna *hifz al- nasl* sangat luas, bahkan terdapat beberapa makna yang mudah di fahami, diantaranya: melahirkan generasi baru (*injab*), menjaga genealogi nasab umat manusia (*hifz al- nasab*), mengayomi dan mendidik anak (*ri'ayah*).³² Menjaga keberlangsungan generasi dengan adanya kelahiran generasi baru hal ini tentunya di butuhkan untuk melanjutkan kehidupan umat manusia. Akan tetapi dalam hal ini perlu adanya pertimbangan antara angka kelahiran dan angka kematian yang harusimbang,

²⁹ Holilur Rohman, "Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqhasid Shariah", Journal of Islamic Studies and Humanities, Vol.1, No.1, 2016, h.83.

³⁰ Ahmad Rofei, *Maqashid Syari'ah dalam Pengaturan Batas Usia Pernikahan di Indonesia*, Jurnal AsySyari'ah, Vol.23, No.1, 2021, h.11.

³¹ Imam Amrusi, *Konstruksi Fikih Demokratis*, (Surabaya: Dakwah digital press:2009), h.9.

³² SR Tasyrin, *Konsep Hifdz An-nasl dalam Menjaga Keturunan*, (Jakarta: 2022), h. 18.

stabil tanpa adanya kesenjangan antara keduanya. Menjaga nasab antara anak dengan orang tua nya. Karena dengan mengetahui nasab berarti mengetahui jati diri dan keluarganya.

Nasab anak adalah bagian penting dari *hifz al- nasl*, maka sejak dari pernikahan harus di *masyhurkan* atau disebar luaskan, salah satunya hal ini dapat di lakukan dengan menggelar pesta pernikahan agar masyarakat sekitar mengetahui hubungan perkawinan antara kedua mempelai, dan perkawinan tersebut tercatat secara resmi oleh Negara. Negara dalam hal ini ikut andil untuk mengatur mengenai perkawinan dan mengenai syarat-syaratnya dengan adanya Undang Uundang perkawinan no 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang no 1 Tahun 1974, salah satunya membahas mengenai batasan usia perkawinan dalam pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 tahun 2019, hal ini bertujuan selaras dengan tujuan syariat (*maqhasid syariah*) menjaga keturunan dan sebagai upaya untuk menekan angka perceraian.

Undang-Undang no 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan merupakan suatu upaya untuk menekan angka pernikahan usia dini yang pada nyatanya banyak menimbulkan madharat. Dapat di lihat hasil dari *United Nation Development Program 2019* dalam indicator kematian ibu melahirkan Indonesia berada pada posisi 190 kematian per 100.000 kelahiran. Artinya, di Indonesia sekarang ini setiap 1,5 jam ada ibu yang meninggal karena melahirkan yang terbanyak dikarenakan terlalu muda melahirkan atau usia di bawah 21 tahun dalam hal ini Indonesia termasuk negara dengan Angka Kematian Ibu (AKI) tertinggi di Asia Tenggara.

Perkawinan di bawah umur merupakan suatu peristiwa yang sudah ada semenjak zaman Rasulullah SAW yang mana peristiwa ini di contohkan langsung oleh Rasulullah SAW yang berusia 50 tahun dengan Siti Aisyah yang masih kanak-kanak. Pernikahan di bawah umur bukanlah suatu hal yang di haramkan menurut ajaran Agama Islam.

Pada zaman sekarang pernikahan di bawah umur sudah menjadi hal yang sering terjadi meskipun pemerintah Indonesia telah mengeluarkan peraturan mengenai hal tersebut dengan tujuan untuk menekan angka pernikahan di bawah

umur, dalam hal ini terdapat beberapa faktor yang mendorong terjadinya peristiwa tersebut salah satunya yaitu karena faktor adat dan faktor dari pergaulan bebas.

Batasan usia perkawinan sangat berkaitan dengan pemeliharaan terhadap keturunan atau *hifz al-nasl*. Sebab jika seseorang melakukan perkawinan maka sangat berpotensi akan terjadinya kehamilan, jika kehamilan tersebut terjadi pada usia dini maka dapat menimbulkan beberapa resiko berbahaya terhadap ibu maupun anak yang dikandungnya, contohnya seperti rentan terjadinya keguguran bahkan jika anak yang lahir selamat masih ada berkemungkinan terdapat kecacatan atau lahir dalam keadaan kesehatan yang kurang baik. Dalam hal ini urgensi yang diraih bukan hanya sekedar untuk keberlanjutan nasab saja, namun kualitas keturunan itu sendiri juga perlu di pertimbangkan dan dijaga.

F. Tinjauan Pustaka

Ditinjau dari judul penelitian, di bawah ini penulis menyajikan hasil penelitian yang telah dilakukan dan relevan dengan judul yang penulis teliti dengan tujuan untuk menghindari kesamaan pembahasan dengan peneliti, antara lain:

1. Hasil penelitian Skripsi Nurhidayat Akbar yang berjudul “Faktor Penyebab Perkawinan Di bawah Umur Dilihat Dari Hukum Islam dan hukum adat” Skripsi yang dibahas oleh Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar Tahun 2012.

Kesimpulan pada skripsi ini bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur yaitu karena faktor Adat dan budaya, Biasanya seorang anak dinikahkan ketika ia dianggap telah mencapai fase atau peristiwa tertentu dalam kehidupannya. Dan ini sering kali tidak terkait dengan umur tertentu. Bahkan hukum adat membolehkan perkawinan anak-anak yang dilaksanakan ketika anak tersebut masih berusia kanak-kanak yang biasa di sebut kawin gantung. Hal ini dapat terjadi karena di dalam hukum adat perkawinan bukan saja merupakan persatuan kedua belah pihak tetapi juga merupakan persatuan dua keluarga kerabat. Adanya perkawinan di bawah umur atau perkawinan

kanak-kanak tidak menjadi masalah di dalam hukum adat karena kedua belah pihak itu akan tetap mendapatkan bimbingan oleh keluarganya.

2. Hasil penelitian Skripsi Wiwiyanti yang berjudul “Pernikahan Dini Akibat Hamil Di Luar Nikah Ditinjau Dari Tradisi dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Di Kecamatan Amali Kabupaten Bonne” Skripsi yang dibahas oleh Mahasiswa Program Studi Peradilan Pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar Tahun 2017. Kesimpulan pada skripsi ini bahwa Tradisi masyarakat di Kecamatan Amali menyatakan pernikahan dini akibat perzinahan atau hamil diluar nikah mutlak di lakukan bagi pihak-pihak tertentu untuk melangsungkan perkawinan oleh karena batasan umur semata dan karna hal mendesak. Demikian juga yang terjadi di Kecamatan Amali Kabupaten Bone bahwa demi menjaga nama baik keluarga dari aib, mereka sebagai orang tua terpaksa menikahkan anaknya di usia dini sebelum kehamilannya membesar dan menjadi bahan pembicaraan orang lain, walaupun mereka tidak memandang dampak setelah menjalani rumah tangga.
3. Hasil penelitian skripsi Sindi Aryani yang berjudul “Studi pernikahan anak di bawah umur di era pandemi Covid-19 di Desa Kembang Kerang Daya Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur” Skripsi yang dibahas oleh Mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram Tahun 2021. Kesimpulan pada penelitian ini adalah meskipun pada tahun 2019 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur mengenai perkawinan di bawah umur lahir akan tetapi tidak menekan angka perkawinan di bawah umur, justru pada masa pandemi covid-19 angka pernikahan di bawah umur meningkat hal ini di sebabkan akibat pembelajaran yang di laksanakan secara daring sehingga guru tidak bisa memantau siswa sepenuhnya, faktor utama dari manajemen orang tua yang tidak maksimal akibat orang tua sibuk mencari penghasilan untuk mempertahankan hidup di masa covid-19 yang krisis, sengaja di nikahkan

untuk mengurangi beban ekonomi di masa Covid-19 yang sulit dan faktor memegang gadget.

4. Hasil penelitian skripsi Lina Dina Maudini yang berjudul “Dampak Pernikahan Dini Bagi Perempuan (studi kasus di RT 06 RW 05 di Kelurahan Bedahan Kecamatan Sawangan kota Depok Provinsi Jawa Barat)” skripsi yang di bahas oleh mahasiswi program Studi Tadris Pengetahuan Sosial Fakultas Ilmu Tarbiah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2020. Kesimpulan dari penelitian ini adalah baik UU maupun agama memperbolehkan Pernikahan di bawah umur asalkan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia akan tetapi dari pernikahan di bawah umur ini menimbulkan dampak yang cukup serius khususnya bagi kaum perempuan ada pun dampak yang timbul di antaranya dampak kesehatan yang mana pada usia di bawah umur belum memiliki rahim yang kuat sehingga menimbulkan bahaya saat melahirkan anak yang bisa berakibat kematian, selain dari itu dampak sosial dan ekonomi yaitu dengan meningkatnya angka perceraian sehingga banyak anak yang menjadi korban, dan dampak psikologis yang mana pernikahan usia muda sangat tidak menguntungkan dari segi kematangan mental.
5. Hasil penelitian Skripsi Rinzanie Manzillah Hakim An-nashr yang berjudul “Perkawinan di Bawah Umur Tanpa Dispensasi Nikah (Studi Kasus di Desa Citra Kecamatan Binong Kabupaten Subang) skripsi yang di bahas oleh mahasiswa program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2017. Kesimpulan dari penelitian ini adalah jika mengacu pada Undang-undang No 1 Tahun 1974 maka perkawinan di izinkan apabila pria ber usia 19 Tahun sedangkan wanita berusia 16 tahun dan apabila perkawinan itu tetap akan di lanjutkan maka harus melakukan Dispensasi ke Pengadilan Agama, namun pada kenyataannya yang terjadi di Desa Citra Kecamatan Binong Kabupaten Subang banyak melakukan praktik perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi nikah hal ini ber

alasan karena faktor desakan orang tua dan sudah di jodohkan dalam hal ini lebe mengambil tindakan dengan menikahkan mereka dengan cara kawin ikrar yang di lakukan secara Agama.

Tabel 1.3 Studi Terdahulu

No.	Nama dan Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Nurhidayat Akbar tahun 2012	Faktor Penyebab Perkawinan Dibawah Umur Dilihat Dari Hukum islam dan hukum adat	Sama-sama meneliti mengenai perkawinan di bawah umur	Perbedaan penelitian terdahulu lebih fokus ke faktor adat yang mendorong terjadinya pernikahan dini. Sedangkan penulis meneliti faktor apa saja yang mengakibatkan terjadinya pernikahan dini tanpa melakkan dispensasi ke Pengadilan Agama.
2.	Wiwiyanti, tahun 2017	Pernikahan Dini Akibat Hamil Diluar Nikah Ditinjau Dari Ttradisi dan Kompilasi	Sama-sama menelit pengenai pernikahan di bawah umur	Perbedaan penelitian terdahulu lebih terfokus pada pernikahan dini yang dilaksanakan

		Hukum Islam (KHI) Di Kecamatan Amali Kabupaten Bonne		akibat hamil di luar nikah. Sedangkan penulis meneliti latar belakang seluruh jenis pernikahan dini yang tidak melakukan dispensasi kawin ke Pengadilan.
3.	Sindi Aryani, tahun 2019	Studi pernikahan anak di bawah umur di era pandemi Covid-19 di Desa Kembang Kerang Daya Kecamatan Aikmel Kabuateg Lombok Timur	Sama-sama meneliti mengenai pernikahan di bawah umur	Perbedaan penelitian terdahulu meneliti faktor yang mendorong terjadinya pernikahan di bawah umur di masa wabah Covid-19 Sedangkan penulis meneliti faktor pendorong terjadinya pernikahan di bawah umur setelah 3 tahun wabah covid-19 melanda

4.	Lina Dina Maudini Tahun 2020	Dampak Pernikahan Dini Bagi Perempuan (studi kasus di RT 06 RW 05 di Kelurahan Bedahan Kecamatan Sawangan kota Depok Provinsi jawa barat)	Sama-sama meneliti mengenai pernikahan di bawah umur	Perbedaan penelitian terdahulu fokus pada dampak pernikahan di bawah umur yang di rasakan oleh pihak perempuan. Sedangkan penulis meneliti mengenai penyelesaian Hukum perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi kawin dari Pengadilan Agama jika timbulnya dampak dari pernikahan di bawah umur.
5.	Rinzanie Manzillah Hakim An- nashr	“Perkawinan di Bawah Umur Tanpa Dispensasi Nikah (Studi Kasus di Desa Citra Kecamatan Binong Kabupaten Subang)	Sama-sama meneliti mengenai pernikahan di bawah umur tanpa Dispensasi Kawin	Perbedaan penelitian terdahulu menggunakan Undang-Undang Pasal 7 Ayat (1) No 1 Tahun 1974 sedangkan Penelitian ini menggunakan

				Undang-Undang No 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat (1)
--	--	--	--	---

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Pendekatan dan Model Penelitian

Paradigma penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif bersifat deskriptif analisis. Deskriptif analisis yaitu penelitian hukum dimana pengetahuan atau teori tentang obyek yang sudah ada dan memberikan gambaran tentang objek penelitian atau untuk mengolah informasi yang mendalam mengenai perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi kawin dari pengadilan Agama. Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis empiris, yaitu bentuk penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau memaparkan tentang sesuatu satuan analisis secara utuh (biasanya berupa tokoh, suatu keluarga, suatu peristiwa, suatu wilayah, suatu pranata, suatu kebudayaan, suatu komunitas), sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi.

2. Jenis dan Sumber Data

Berikut ini merupakan sumber data dalam penelitian ini adalah :

- a. Sumber Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan informan yaitu Pasangan (M&S), (A& S), (A& P), (T&A) dan (L& U) dan lain-lain yang notabennya mereka sebagai pasangan yang melakukan perkawinan dibawah umur tanpa Dispensasi Kawin, Lebe dan staf KUA Kecamatan Nagreg. Dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara secara mendalam dengan menggunakan pokok-pokok permasalahan sebagian pedoman wawancara. Pokok-pokok tersebut guna menghindari terjadinya penyimpangan ketika penelitian selama wawancara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) sesuai dengan obyek yang dipilih sebagian deskripsi secara langsung (data sebenarnya) di lapangan guna untuk mengetahui secara langsung serta

mendapatkan informasi yang lebih mendalam terkait obyek penelitian yang dipilih oleh peneliti yang nantinya di analisis dan dibuatlah kesimpulan dari analisis tersebut.

- b. Sumber Data Sekunder yaitu berupa bahan hukum yang terdiri dari buku-buku mengenai perkawinan seperti buku Rahmat Hakim dengan Judul buku Hukum Perkawinan Islam, kitab-kitab seperti kitab Shahih Muslim, dokumen-dokumen resmi, jurnal dan makalah-makalah serta literasi lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Teknik pengumpulan data.

Berikut ini teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu:

- a. Studi Kepustakaan

Data ini diperoleh untuk menghimpun, mengumpulkan, mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

- b. Studi Lapangan.

Studi Lapangan merupakan suatu cara tentang pengumpulan data dengan cara turun langsung ke lapangan. Studi lapangan di Desa Ciaro Kec. Nagreg Kab. Bandung dilakukan dengan tiga cara, yaitu :

- 1) Pengamatan yaitu peneliti mengamati langsung terhadap gejala-gejala obyek yang diselidiki baik pengamatan itu dilaksanakan dalam situasi sebenarnya.
- 2) Membuat daftar pertanyaan atau pedoman wawancara yang akan diberikan kepada informan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan.
- 3) Wawancara yaitu proses penelitian dengan cara tanya jawab yang dilakukan dengan informan. Wawancara dilakukan dengan pasangan perkawinan dibawah umur tanpa dispensasi nikah, lebe/amil dan staf KUA Desa Ciaro.³³

³³ Abdurrahman Fathoni, Metodologi Penelitian dan Penyusunan Skripsi, (Jakarta: Rineka cipta, 2006), h. 105.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data penelitian ini melakukan penghimpunan data dan mengklasifikasikan sesuai variabel penelitian dan dianalisis melalui pendekatan deduktif dan induktif. Analisis yang dilakukan peneliti adalah untuk mengetahui topik penelitian tentang Perkawinan di bawah umur tanpa penetapan Dispensasi Kawin dari pengadilan Agama dengan cara membedakan satu makna dengan makna yang lain, antara satu teori dengan teori yang lainnya untuk menjelaskannya lebih jelas. Kemudian, hasil wawancara dibandingkan dengan hasil bacaan literatur dan hasil penelitian dokumen hukum. Data yang diperoleh dari hasil wawancara dihubungkan dengan data hasil literatur (pustaka) dan dokumen. Dalam melakukan analisis data dan di komposisikan data melalui beberapa tahapan yang sudah ada sebelumnya, kemudian menggunakan kerangka pemikiran yang telah dipilih dan dikembangkan sebelumnya. Analisis data tersebut diperlukan oleh peneliti untuk menemukan relevansi antara kerangka dari Perkawinan di bawah umur tanpa penetapan Dispensasi Kawin dari pengadilan Agama.